

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang dimiliki negara untuk membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik. Melalui pajak, pemerintah dapat menghadirkan pendidikan yang lebih terjangkau, layanan kesehatan, infrastruktur, serta berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata kontribusi setiap warga negara terhadap pembangunan bangsa. Menurut Agustina (2020), pajak berfungsi sebagai pendanaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, redistribusi kesejahteraan, hingga menjaga stabilitas ekonomi. Tanpa pajak, sulit membayangkan bagaimana negara mampu membiayai kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkesinambungan. Kepatuhan membayar pajak tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi semata, tetapi juga aspek psikologis, sosial, bahkan moral. Tax Compliance Theory menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ancaman sanksi dan audit, maupun faktor internal, seperti kesadaran dan pengetahuan perpajakan

Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan cenderung lebih patuh dibanding mereka yang hanya sekadar takut pada hukuman. Artinya, pajak adalah kontrak sosial antara warga dan negara: warga negara memberikan kontribusi finansial, sementara negara berkewajiban mengelola dana tersebut demi kesejahteraan bersama.

Fenomena ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah di berbagai daerah. Banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan, tidak membayar sesuai ketentuan, atau

bahkan sengaja menghindari kewajiban. Di sinilah peran sanksi pajak menjadi penting. Teori Sanksi Pajak (*Tax Sanction Theory*) menekankan bahwa sanksi, baik berupa denda maupun hukuman pidana, berfungsi menciptakan efek jera agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran

Meski begitu, para ahli menegaskan bahwa kepatuhan yang dibangun hanya atas dasar ketakutan (*enforced compliance*) tidaklah cukup. Yang lebih dibutuhkan adalah kepatuhan sukarela, yang tumbuh dari kesadaran dan pemahaman atas pentingnya pajak. Pembahasan tentang pajak menjadi semakin relevan dalam konteks generasi milenial. Milenial adalah kelompok usia produktif yang jumlahnya dominan di Indonesia.

Sebagian besar dari mereka sudah terjun ke dunia kerja, berwirausaha, bahkan memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber penghasilan. Dengan demikian, generasi ini memiliki peran strategis sebagai wajib pajak masa kini sekaligus masa depan. Menurut Nurlaela (2018), kesadaran membayar pajak lahir dari pemahaman bahwa pajak adalah partisipasi nyata dalam pembangunan, dan penundaan pembayaran justru merugikan negara. Nilai ini sejalan dengan karakter milenial yang dikenal peduli pada isu sosial dan keberlanjutan.

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menekan tingkat pelanggaran dalam sistem perpajakan. Secara definisi, Teori Sanksi Pajak (*Tax Sanction Theory*) menegaskan bahwa sanksi, baik berupa denda administratif, bunga, maupun sanksi pidana, berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrence effect*) agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari

. Teori ini berakar pada *Deterrence Theory* yang diperkenalkan oleh Allingham & Sandmo (1972), yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi, termasuk kemungkinan terkena sanksi ketika melakukan pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan sanksi yang jelas, konsisten, dan proporsional dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Riset terdahulu menunjukkan konsistensi temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Penelitian Marisa Triani dkk (2024) menegaskan bahwa sanksi yang tegas mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan. Amirah Febtrina dkk (2022) menambahkan bahwa meskipun sanksi bersifat paksaan eksternal, keberadaannya dapat mendukung sistem self-assessment karena wajib pajak terdorong untuk patuh secara sukarela demi menghindari hukuman. Dengan kata lain, sanksi bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan kontrol sosial dalam sistem perpajakan.

Bila dikaitkan dengan generasi milenial, pengaruh sanksi pajak menjadi semakin menarik untuk dianalisis. Milenial, sebagai kelompok usia produktif dan dominan dalam struktur penduduk Indonesia, memiliki karakteristik unik dalam memandang kewajiban perpajakan. Di satu sisi, generasi ini dikenal lebih rasional, kritis, serta terbiasa dengan literasi digital sehingga memiliki akses informasi yang luas terkait aturan perpajakan. Namun di sisi lain, milenial juga cenderung menuntut transparansi dan keadilan. Apabila sanksi dianggap tidak konsisten atau diskriminatif, mereka bisa bersikap resisten. Penelitian Femka Dyan dan Lintang Venusita (2013) menegaskan bahwa ketidakpastian

penerapan sanksi justru dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong kecenderungan menghindari pajak. Hal ini berarti bahwa generasi milenial membutuhkan sistem sanksi yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil, transparan, dan mudah dipahami.

Fenomena di Kabupaten Jayapura menggambarkan realitas bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan serius. Meskipun pajak berperan penting sebagai sumber pendanaan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat, termasuk generasi muda, belum optimal. Banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan, tidak membayar sesuai ketentuan, bahkan ada yang kurang memahami risiko dari pelanggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak perlu diperkuat penerapannya agar menjadi peringatan nyata bagi wajib pajak di daerah. Seperti dijelaskan dalam proposal penelitian, masih terdapat tantangan rendahnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak di Kabupaten Jayapura, sehingga keberadaan sanksi diharapkan dapat memicu kepatuhan sekaligus menjadi sarana edukasi bahwa pelanggaran akan membawa konsekuensi nyata

Bagi generasi milenial di Jayapura, sanksi pajak seharusnya tidak hanya dilihat sebagai hukuman, melainkan juga sebagai pengingat bahwa kontribusi mereka melalui pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Ketika sanksi ditegakkan secara konsisten, mereka akan menyadari bahwa ketidakpatuhan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk ketidakpedulian terhadap pembangunan daerah. Dengan pemahaman ini, milenial diharapkan dapat membangun kepatuhan pajak yang bersifat sukarela, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran akan manfaat pajak bagi kesejahteraan bersama.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta fungsi pajak dalam sistem keuangan negara. Menurut Carolina (2009) dalam Caroko dkk (2015), pengetahuan pajak adalah informasi dasar yang digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengatur strategi, dan mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakannya. Pengetahuan ini mencakup aspek teknis, seperti cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, maupun aspek konseptual, seperti memahami peran pajak dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang pajak, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Berbagai riset terdahulu memperkuat pandangan ini. Palil (2013) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan pajak; wajib pajak yang memahami aturan cenderung lebih taat. Penelitian Nugroho et al. (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Yulia et al. (2020) yang menegaskan bahwa pengetahuan, bersama dengan sosialisasi dan kesadaran, berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, literasi pajak tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam melaksanakan kewajiban, tetapi juga memperkuat motivasi intrinsik wajib pajak untuk patuh secara sukarela.

Konteks generasi milenial memberikan dinamika yang menarik. Sebagai kelompok yang melek teknologi dan kritis terhadap informasi, milenial memiliki akses lebih luas terhadap sumber pengetahuan pajak, baik melalui media sosial, aplikasi perpajakan, maupun laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Namun, keterbukaan

informasi ini bisa menjadi pisau bermata dua. Jika literasi pajak mereka baik, kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, jika mereka menerima informasi yang salah atau tidak lengkap, justru bisa menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, strategi edukasi perpajakan harus disesuaikan dengan karakteristik generasi ini, misalnya melalui kampanye digital, video edukasi singkat, atau simulasi berbasis aplikasi.

Fenomena di Kabupaten Jayapura memperlihatkan bahwa rendahnya pengetahuan pajak masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan. Banyak wajib pajak, termasuk kelompok usia muda, yang belum memahami prosedur pembayaran dan pelaporan pajak dengan benar. Misalnya, masih ada yang tidak tahu batas waktu pelaporan, atau salah menghitung besaran pajak terutang. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat keterlambatan dan ketidakpatuhan administratif. Dengan kondisi tersebut, pengetahuan pajak menjadi faktor krusial untuk membangun kesadaran kolektif. Edukasi yang terarah kepada generasi milenial di Jayapura dapat menjadi kunci untuk memperbaiki kepatuhan, sebab mereka memiliki potensi besar sebagai kelompok wajib pajak dominan di masa depan.

Bagi generasi milenial, memahami pajak seharusnya bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga investasi sosial. Dengan mengetahui bahwa pajak digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial, mereka akan lebih terdorong untuk patuh. Pengetahuan ini pada akhirnya menumbuhkan kesadaran bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan masa depan generasi berikutnya

Religiusitas pada dasarnya berbicara tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan tertanam dalam diri seseorang, lalu diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Dalam konteks perpajakan, religiusitas bisa dipahami sebagai keyakinan bahwa membayar pajak bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Jalaluddin menyebut religiusitas sebagai sikap keagamaan yang mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku sesuai ketaatannya terhadap agama. Dengan kata lain, orang yang religius tidak hanya taat beribadah, tetapi juga berusaha jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam urusan sosial, termasuk kewajiban membayar pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bagaimana religiusitas berhubungan erat dengan kepatuhan pajak. Penelitian Kudus (2018) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, baik melalui kesadaran maupun sikap taat pada aturan. Ermawati (2018) juga menyatakan bahwa religiusitas, bersama dengan kesadaran pajak, berkontribusi nyata pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Bahkan, Edwy (2020) menegaskan bahwa religiusitas, disertai kepercayaan terhadap aparat pajak, mampu meningkatkan kepatuhan karena individu merasa bahwa membayar pajak adalah bagian dari menjalankan amanah sosial. Dari sini terlihat bahwa nilai-nilai moral yang tumbuh dari agama dapat menjadi motivasi intrinsik yang kuat, bukan sekadar karena takut pada sanksi.

Jika dikaitkan dengan generasi milenial, pengaruh religiusitas semakin menarik. Milenial dikenal sebagai generasi yang kritis, terbuka, dan melek teknologi. Namun, di balik karakter modern itu, banyak dari mereka yang tetap memegang teguh nilai-nilai spiritual dan moral. Bagi milenial yang religius, membayar pajak bisa dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, karena mereka sadar bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik yang akan

dinikmati oleh masyarakat luas. Religiusitas membuat kewajiban pajak tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai amal sosial yang bernilai ibadah.

Fenomena di Kabupaten Jayapura memberi gambaran nyata. Masih banyak wajib pajak, termasuk anak muda, yang kurang patuh terhadap kewajibannya. Padahal, jika religiusitas dikuatkan, mereka akan melihat pajak sebagai bagian dari rasa syukur atas rezeki yang diterima. Misalnya, ajaran agama yang mendorong kejujuran dan tanggung jawab sosial dapat menjadi pondasi penting agar milenial Jayapura tidak menganggap pajak sekadar formalitas, tetapi kontribusi nyata untuk keberlangsungan masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura?
- 2) Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura?
- 3) Apakah Religiuitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak d Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan religiuitas secara simulatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak d Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura.
- 2) Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura.
- 3) Menganalisis pengaruh religiutas terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura.
- 4) Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan religiuitas secara simulatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial di Kabupaten Jayapura.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Tax Compliance Theory*

Teori Kepatuhan Pajak adalah konsep yang menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan interaksi antar faktor tersebut. Kerangka kerja ini membantu menjelaskan bagaimana berbagai elemen seperti ekonomi, psikologi, sosial dan moral mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tax Compliance Theory adalah teori yang menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan atau keinginan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar, tepat waktu dan sesuai ketentuan. Teori ini mencakup berbagai pendekatan untuk memahami mengapa individu atau organisasi mematuhi atau menghindari pajak, termasuk melalui aspek ekonomi, psikologi, dan sosial. Menurut James & Alley (2002) kepatuhan pajak adalah bagaimana individu dan perusahaan mematuhi aturan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti risiko audit, sanksi, norma sosial dan persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan. Berikut adalah komponen utama yang terdapat dalam *Tax Compliance Theory*:

1. Faktor Eksternal

Menurut Allingham & Sandmo (1972) Faktor eksternal ini umumnya melibatkan aspek-aspek yang berada di luar kontrol individu wajib pajak, yang dapat mendorong atau menghalangi kepatuhan pajak, antara lain:

- Sanksi dan Audit (*Deterrence Factors*): Ancaman audit atau hukuman denda memainkan peran penting dalam memotivasi wajib pajak untuk patuh. Teori ini berasumsi bahwa wajib pajak akan menghitung biaya dan manfaat dari penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan risiko sanksi dan kemungkinan tertangkap.
- Kualitas Pelayanan Pajak: Kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Jika wajib pajak merasa dilayani dengan baik dan mendapat dukungan dalam proses pelaporan pajak, mereka akan lebih cenderung patuh.

- Norma Sosial: Keputusan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh perilaku orang-orang di sekitarnya. Jika kepatuhan pajak merupakan norma dalam masyarakat, wajib pajak akan lebih mungkin patuh. Ini mencakup pengaruh keluarga, teman, atau lingkungan kerja.

2. Faktor Internal

Menurut Eriksen & Fallan (1996) ada beberapa faktor internal meliputi karakteristik wajib pajak yang dapat memengaruhi keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakan:

- Pengetahuan Perpajakan: Pengetahuan yang baik tentang sistem pajak, prosedur, hak dan kewajiban dapat meningkatkan kepatuhan.
- Kesadaran Wajib Pajak: Tingkat kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak dan kewajiban mereka dalam mendukung negara merupakan faktor yang penting. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung lebih patuh karena mereka memahami manfaat pajak untuk pembangunan nasional.
- *Religiusitas* : Faktor moral seperti *religiusitas* juga berperan penting. Orang yang lebih religius cenderung memiliki integritas moral yang lebih tinggi dan akan mematuhi hukum, termasuk dalam hal pajak, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral mereka.
- Sikap Wajib Pajak: Sikap seseorang terhadap pajak memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Jika mereka memiliki pandangan positif tentang pajak, mereka akan lebih cenderung patuh. Sikap ini bisa dipengaruhi oleh persepsi tentang keadilan sistem pajak dan seberapa baik pemerintah menggunakan pajak untuk layanan publik.

3. Persepsi Wajib Pajak terhadap Pemerintah

- Persepsi Keadilan Sistem Pajak (*Tax Fairness*): Persepsi tentang keadilan sistem pajak dapat memengaruhi kepatuhan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil atau pemerintah salah mengelola dana pajak, maka tingkat kepatuhan mereka akan menurun. Feld & Frey (2007) menekankan bahwa hubungan antara wajib pajak dan pemerintah merupakan kontrak sosial. Jika pemerintah transparan dan adil maka kepatuhan akan meningkat.
- Kepercayaan Terhadap Pemerintah: *Trust in Government* juga menjadi faktor penting. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada

pemerintah dan otoritas pajak cenderung lebih patuh. Hal ini berkaitan dengan bagaimana wajib pajak melihat pengelolaan dana publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

4. Motivasi Wajib Pajak

- Motivasi *Intrinsik*: Ini meliputi dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak berdasarkan nilai-nilai moral, etika, atau kepercayaan agama. Individu yang termotivasi secara intrinsik akan lebih patuh karena mereka percaya bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar.
- Motivasi *Ekstrinsik*: Ini termasuk dorongan dari luar, seperti ancaman audit, sanksi hukum atau insentif tertentu. *Economic Deterrence Theory* menekankan pentingnya motivasi ekstrinsik dalam menjaga kepatuhan pajak.

Teori turunan yang digunakan oleh peneliti merujuk pada faktor internal dalam Tax Compliance Theory yang dikemukakan oleh Eriksen & Fallan (1996) yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan religiusitas.

3.1.2. Sanksi Pajak

Teori Sanksi Pajak (Tax Sanction Theory) adalah pendekatan teoretis yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh keberadaan, jenis, dan tingkat sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak. Teori ini sejalan dengan pandangan dalam *Deterrence Theory*, namun fokus utamanya adalah pada aspek sanksi itu sendiri sebagai instrumen kebijakan untuk menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Berakar pada teori deterrence (Allingham & Sandmo, 1972), teori ini menyatakan bahwa sanksi pajak berupa denda, bunga, atau hukuman pidana berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran. Efektivitas sanksi tergantung pada kejelasan, konsistensi penegakan, dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi pelanggaran (Marisa Triani dkk, 2024; Jamaluddin dkk, 2024). Menurut teori ini, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan ketika wajib pajak menyadari bahwa terdapat konsekuensi nyata dan merugikan jika mereka melanggar aturan pajak. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, seperti denda atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak, bunga atas kekurangan pembayaran, dan pembatalan hak tertentu. Sanksi selanjutnya yakni sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau penyitaan aset bagi pelanggaran berat seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan.

Tujuan utama dari sanksi dalam perspektif teori ini adalah untuk menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*), baik secara langsung (mencegah pelaku agar tidak mengulangi) maupun tidak langsung (memberi peringatan bagi wajib pajak lain). Dengan

kata lain, sanksi bukan hanya hukuman, tetapi juga alat edukatif dan pengendalian sosial dalam sistem perpajakan. Efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor penting:

- 1) Tingkat kepastian penegakan hukum (certainty): Jika wajib pajak yakin bahwa pelanggaran akan terdeteksi dan dihukum, maka efek jera akan lebih kuat.
- 2) Tingkat beratnya sanksi (severity): Sanksi yang terlalu ringan tidak akan cukup menakutkan, sementara yang terlalu berat bisa memicu perlawanan atau rasa tidak adil.
- 3) Kecepatan penerapan sanksi (celerity): Semakin cepat hukuman diberikan setelah pelanggaran, semakin kuat dampaknya dalam membentuk kepatuhan.

Peraturan perpajakan mengatur sanksi dengan cukup rinci, baik administratif maupun pidana. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban, seperti denda 2% per bulan atas keterlambatan, sanksi 200% untuk pelaporan tidak benar, dan ancaman pidana penjara untuk penggelapan pajak.

Teori sanksi juga menghadapi kritik. Banyak studi menunjukkan bahwa sanksi yang terlalu keras dapat menyebabkan kepatuhan semu (*enforced compliance*), bukan kepatuhan sukarela. Wajib pajak mungkin patuh karena takut, bukan karena kesadaran. Selain itu, jika sistem sanksi tidak diterapkan secara konsisten dan adil, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak dan bahkan memperkuat niat untuk menghindari pajak.

Teori sanksi pajak sering dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti *Slippery Slope Framework* dan *Tax Knowledge Theory*. Pendekatan ini menekankan bahwa sanksi yang efektif harus diimbangi dengan pelayanan yang baik, edukasi, dan kepercayaan dari wajib pajak. Tujuannya adalah untuk membentuk kepatuhan yang tidak hanya karena takut, tetapi juga karena memahami dan menghargai peran pajak dalam pembangunan.

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan agar wajib pajak taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam konteks perpajakan, sanksi dapat berupa sanksi administratif maupun pidana.

Menurut Marisa Triani dkk (2024), sanksi pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan efek jera. Sanksi yang tegas dan jelas diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan ketidakpatuhan yang merugikan penerimaan negara maupun daerah.

Amirah Febtrina dkk (2022) menambahkan bahwa meskipun sanksi merupakan paksaan eksternal, keberadaan sanksi secara efektif dapat mendukung sistem self-

assessment dengan memotivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela agar terhindar dari denda atau hukuman.

Sanksi pajak merupakan bagian dari teori deterrence (penangkalan), di mana penerapan hukuman diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan antara negara dalam memperoleh pendapatan dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Jamaluddin dkk (2024) menegaskan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya apabila sanksi tersebut diketahui dengan jelas oleh wajib pajak. Sanksi yang disertai dengan penegakan hukum yang konsisten memberikan efek psikologis bagi wajib pajak agar taat. Selain itu, sanksi pajak juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang melindungi keadilan fiskal, yaitu agar semua wajib pajak diperlakukan sama tanpa adanya ketidakpatuhan yang merugikan pihak lain atau negara (Femka Dyan dan Lintang Venusita, 2013). Sanksi pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

- 1) Sanksi Administratif, seperti denda, bunga keterlambatan, dan kenaikan pembayaran pajak.
- 2) Sanksi Pidana, berupa hukuman penjara atau pidana denda atas pelanggaran serius, seperti penggelapan pajak.

Empat indikator utama yang menjadi tolok ukur efektivitas dan pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1) Kejelasan dan Kepastian Sanksi

Indikator ini menilai sejauh mana aturan tentang sanksi pajak disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh wajib pajak. Kejelasan ketentuan sanksi menjadi penting agar wajib pajak menyadari konsekuensi yang akan diterima jika tidak mematuhi kewajiban pajak.

Menurut Marisa Triani dkk (2024), kejelasan sanksi serta transparansi prosedur pemberian sanksi membantu wajib pajak mengantisipasi risiko pelanggaran dan mendorong mereka untuk patuh.

Amirah Febtrina dkk (2022) juga menyatakan bahwa tanpa kejelasan, sanksi menjadi kurang efektif karena wajib pajak bisa saja tidak mengetahui atau salah persepsi tentang konsekuensi pelanggaran.

2) Konsistensi Penegakan Sanksi

Konsistensi penegakan sanksi mengacu pada penerapan sanksi yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap seluruh wajib pajak. Jika penegakan sanksi berjalan tidak konsisten, maka kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan menurun dan potensi pelanggaran meningkat.

Femka Dyan dan Lintang Venusita (2013) menyebutkan bahwa ketidakpastian dalam penerapan sanksi menyebabkan wajib pajak cenderung mengabaikan kewajiban mereka karena tidak takut akan konsekuensi. Jamaluddin dkk (2024) juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum sebagai bentuk deterrence yang efektif.

3) Jenis dan Besaran Sanksi

Jenis dan besaran sanksi harus proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan efek jera, sementara sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan.

Penelitian Amirah Febtrina dkk (2022) menemukan bahwa sanksi administrasi seperti denda keterlambatan memiliki pengaruh berbeda terhadap kepatuhan dibandingkan sanksi pidana yang lebih berat.

Marisa Triani dkk (2024) menggarisbawahi perlunya sanksi yang seimbang agar wajib pajak merasa adil dan termotivasi untuk taat tanpa rasa takut berlebihan.

4) Efektivitas Sosialisasi Mengenai Sanksi

Sosialisasi terkait sanksi pajak merupakan indikator penting untuk memastikan wajib pajak mengetahui dan memahami aturan sanksi. Sosialisasi yang baik menjadikan sanksi sebagai pengingat dan motivasi bagi wajib pajak untuk menghindari pelanggaran.

Ni Made Intan Prihandani dan Komang Adi Kurniawan Saputra (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang mencakup informasi sanksi secara lengkap berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Novia Sumarab dkk (2022) menyoroti bahwa kurangnya sosialisasi terkait aturan dan sanksi pajak menjadi salah satu faktor rendahnya penerimaan pajak daerah, karena wajib pajak tidak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Arisandy (2017) kesadaran adalah perilaku seseorang yang terhadap suatu objek yang melibatkan perasaan dan anggapan untuk bertindak sesuai objek

tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa perasaan yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan mengenai pajak tersebut. Dengan demikian kesadaran wajib pajak adalah suatu perilaku atau tindakan wajib pajak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal perpajakan.

Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Menurut Nurlaela (2018) terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak. Yang pertama yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan negara, pajak digunakan untuk pembangunan negara demi meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua yaitu kesadaran bahwa penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak membayar pajak karena memahami jika penundaan dalam membayar pajak dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak membayar pajak karena pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kemauan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku

Menurut Alfredo Rachman (2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak

untuk membayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang terkait dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Agustina (2020) Membayar pajak memiliki berbagai manfaat penting baik bagi masyarakat maupun negara. Berikut adalah manfaat utama dari membayar pajak:

1. **Pendanaan Layanan Publik:** Pajak digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, keamanan, dan infrastruktur. Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi terhadap penyediaan fasilitas yang digunakan bersama oleh masyarakat.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Pajak berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. **Redistribusi Kesejahteraan:** Pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program-program kesejahteraan sosial, seperti subsidi, bantuan sosial, dan layanan kesehatan gratis, yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

4. Stabilitas Ekonomi: Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian, termasuk menjaga stabilitas fiskal dan memitigasi dampak resesi atau inflasi. Dengan pengelolaan pajak yang baik, negara dapat menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
5. Keamanan dan Ketertiban: Pajak juga digunakan untuk membiayai pertahanan negara, kepolisian, dan sistem hukum yang penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat.
6. Investasi dalam Sumber Daya Manusia: Pajak membantu pemerintah dalam membiayai program pendidikan dan pelatihan, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing ekonomi negara di tingkat global.
7. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan adanya pajak, negara dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang mendukung kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup.

Menurut Nurmantu (2003) menyebutkan bahwa terdapat tiga indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak

Adanya hak dan kewajiban pajak dapat mempermudah pemasukan keuangan negara. Kewajiban membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah

Adanya kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak.

3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Dalam membayar pajak harus dilakukan dengan kesadaran wajib pajak sehingga, proses pembayaran dapat berjalan dengan baik. Apabila wajib pajak mempunyai dorongan untuk membayar pajak maka bentuk partisipasi dari wajib pajak dapat menunjang keuangan negara.

2.1.3. Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1. Wajib pajak badan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KUP, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

2. Wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Menurut Subekti (2016) berdasarkan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi :
- a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh : pegawai swasta, pegawai BUMN, anggota TNI, Anggota Polri, PNS, pensiunan.
 - b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh : pengusaha toko emas, pengusaha persewaan mobil, dan lainnya.
 - c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh : dokter, notaris, akuntan, konsultan.
 - d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final (sehubungan dengan pemodalan). Contoh : penghasilan bunga pinjaman, royalti, sewa (yang bukan usaha pokoknya).
 - d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh : bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, persewaan tanah dan atau bangunan.
 - e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh : penerima bantuan, sumbangan, hibah.
 - f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh : bunga, royalti, dan gaji yang diterima dari luar negeri.
 - h. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber.

Contoh : pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktik dokter.

Kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Menurut Carolina (2009) dalam Caroko dkk. (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Palil (2010, 249) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak dapat dibagi menjadi tujuh kategori yaitu :

1. Tanggung jawab dan hak umum wajib pajak, pengetahuan mengenai tanggung jawab wajib pajak dalam hal menginformasikan pendapatan sesungguhnya yang diperoleh dari semua sumber.
2. Pendapatan kerja atau kegiatan usaha, pengetahuan tentang jenis-jenis pendapatan yang dapat disertakan atau dikecualikan dari penghasilan kena pajak.
3. Pendapatan bunga dan deviden, pengetahuan tentang apakah pendapatan bunga dan deviden harus disertakan atau dikecualikan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

4. Keringanan pribadi, pengetahuan mengenai insentif terkait keringanan pajak yang dapat diklaim dan berapa besar jumlahnya.
5. Keringanan anak, yaitu mengenai berapa tanggungan yang dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, dan berapa jumlahnya.
6. Rabat, mengenai berapa jumlah diskon pajak yang dapat diklaim.
7. Kesadaran akan pelanggaran dan sanksi, pengetahuan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian SPT, kealpaan dalam menyatakan sumber pendapatan, kelalaian dan penipuan terkait pembayaran pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan. Berikut adalah penjelasan singkat dari konsep pengetahuan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009. Isi dari undang-undang tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak, serta sanksi terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah self assessment system. Self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (budgetair)

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya penerimaan pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Sebagaimana diungkapkan oleh Richardson (2006) dan Kirchler dkk (2008) dalam Palil (2013) bahwa pengetahuan pajak memainkan peranan penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Palil (2013) mendapatkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai hubungan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketika masyarakat mempunyai pengetahuan pajak yang cukup, masyarakat akan dapat memahami mengapa dan bagaimana pajak itu dibayarkan sehingga masyarakat akan menjadi lebih patuh untuk membayar pajak.

Menurut Aprilianti (2021) indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan wajib pajak, yaitu:

1. Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah
2. Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak
3. Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan

2.1.4. Religiutas

Religius adalah suatu sikap dan perilaku taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antara pemeluk agama lain. Definisi lain dari religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Religius juga dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, toleran kepada penganut agama lainnya dan mampu hidup dengan rukun. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya.

Asal kata religiusitas adalah religion dalam bahasa Inggris, yang biasa juga disebut dengan religi. Dalam bahasa Latin biasa dengan istilah religure yang artinya ikatan. Religion berarti hubungan yang mengikat antara manusia itu sendiri dengan sesuatu hal di luar diri, dalam hal ini yaitu Tuhan. Pada umumnya agama memiliki suatu keharusan yang harus dilaksanakan sebagai fungsi untuk menyatukan antar diri dengan Tuhannya.

Glock dan Stark mengemukakan bahwa keberagaman seseorang menunjuk pada ketaatan dan komitmen seseorang terhadap agamanya, artinya keberagaman seseorang pada dasarnya lebih menunjukkan pada proses-proses internalisasi nilai-nilai agama yang kemudian menyatu dalam diri seseorang kemudian terbentuklah perilaku sehari-hari.

Sedangkan menurut Jalaluddin religiusitas adalah sikap keagamaan dalam artian suatu keadaan dalam diri seseorang yang mengharuskannya untuk bertindak laku sesuai ketaatannya terhadap agama. Hal tersebut lebih mengedepankan pada ajaran agama dengan ketaatan seseorang yang diwujudkan dalam tingkah laku.¹⁵ Menurut Nashori dan Mucharram agama adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan aqidah dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang dianutnya.

Religiusitas merupakan unsur yang menjadi satu dalam kaitannya dengan beberapa aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek tersebut melibatkan semua fungsi jiwa dan raga manusia. Fungsi afektif dan kognitif dapat dilihat dari pengalaman seseorang tentang keTuhanan, rasa dan kerinduan dengan Tuhannya. Sedangkan fungsi afektif biasa terlihat dari keimanan dan kepercayaan seseorang. Sedangkan fungsi motorik akan terlihat pada perbuatan dan gerakan seseorang tersebut yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam kehidupan manusia hal-hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena merupakan sistem kesadaran dalam beragama yang menyeluruh pada diri seseorang.

Istilah religi atau agama dengan religiusitas berbeda, menurut Anshari agama lebih menunjuk kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban. Sedangkan religiusitas menunjukkan kepada aspek religi yang telah dihayati oleh

seseorang dalam hati. Hal ini senada dengan pendapat Dister yaitu religiusitas menunjukkan pada kadar ketertarikan individu terhadap agamanya, ini berarti individu telah menginternalisasikan dan menghayati agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah penghayatan terhadap nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri seseorang yang bersifat mengikat hubungan yang diaktualisasikan seseorang melalui perilaku perilaku yang sesuai dengan agamanya.

Religius adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semua itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Tingkat religiusitas masing-masing orang memiliki perbedaan sehingga akan nampak dari perilaku masing-masing seseorang maupun yang tidak tampak yaitu dalam hati seseorang. Sehingga religiusitan seseorang meliputi berbagai sisi atau dimensi. Glock & stark menjelaskan terdapat lima dimensi religiusitas seseorang antara lain.

- a. Dimensi Keyakinan Dimensi keyakinan yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima dan mengakui hal-hal yang dogmatic dalam agamanya. Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religious berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktirin-doktirin tersebut.
- b. Dimensi Ritual (praktik agama) Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Ritual mengacu pada seperangkat tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci. Dalam Islam sebagian dari pengharapan rital itu diwujudkan dlam shalat, zakat, puasa, qurban dan sebagainya.

- c. Dimensi Pengalaman Dimensi pengalaman yaitu suatu pengalaman seseorang yang berkaitan erat antara diri seseorang dengan Tuhannya, baik secara perasaan, atau persepsi. Hal ini tidak bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut telah benar dan sempurna dalam beragama, namun pengalaman yang hadir bisa jadi merupakan harapan-harapan yang muncul pada diri seseorang tersebut.
- d. Dimensi Pengetahuan Agama Sebelum melaksanakan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam dimensi ini seseorang seharusnya telah memiliki pengetahuan dasar tentang agamanya hal-hal yang diwajibkan, dilarang dianjurkan dan lain-lain. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat saja tidak akan cukup, karena seseorang yang memiliki keyakinan harus tetap memiliki pengetahuan tentang agamanya sehingga terjadilah keterkaitan yang lebih kuat. Walaupun demikian seseorang yang hanya yakin saja bisa tetap kuat dengan pengetahuan yang hanya sedikit.
- e. Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi. Dimensi-dimensi keberagaman yang disampaikan Glock dan Stark dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dalam Islam. Yang mana aspek iman sejajar dengan dimensi keyakinan, aspek Islam sejajar dengan dimensi peribadatan, aspek ihsan sejajar dengan dimensi penghayatan aspek ilmu sejajar dengan dimensi pengetahuan dan aspek amal sejajar dengan dimensi pengamalan.

Dimensi religiusitas dalam Islam terbagi menjadi lima menurut Nashori dan Mucharam yaitu:

- a. Dimensi aqidah

Yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, para malaikat, para Nabi dan Rasul, kitab-kitab, hari akhir dan lain sebagainya.

b. Dimensi ibadah

Yaitu hal yang berkaitan dengan waktu atau intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan seperti shalat, zakat, puasa dan haji.

c. Dimensi amal

Yaitu hal yang berkaitan dengan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya membantu orang lain dalam bekerja, belajar dan sebagainya.

d. Dimensi ihsan

Menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, perasaan takut melanggar larangan Tuhan.

e. Dimensi ilmu

Menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama.

Agama merupakan dasar akhlak yang utama dalam diri manusia. Agama memiliki fungsi sebagai penahan diri yang akan membatasi seseorang dari sesuatu yang tidak seharusnya. Agama berbeda dengan norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang mana hal tersebut semestinya selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam agama. Terdapat dua aspek yang memengaruhi tingkah laku dalam beragama antara lain:

- a. Aspek Obyektif Yaitu seseorang yang mentaati sesuatu yang telah ditetapkan agama merupakan alasan obyektif seseorang beragama. Sebab dengan mentaati agama berarti melaksanakan ketentuan yang ditetapkan Tuhan.

Keyakinan tersebut dapat tumbuh dan menjadi kokoh karena faktor luar.

Contohnya adalah dengan adanya kitab suci.

- b. Aspek Subyektif Yaitu aspek keyakinan dalam diri seseorang yang telah berkembang berdasarkan kepercayaannya melalui kitab suci yang telah dipelajari. Hal tersebut dapat berwujud dengan amal perbuatan.

Berikut adalah empat indikator religiusitas menurut Dewi & Muliati (2023)

terkait wajib pajak beserta penjelasannya:

- 1) Kepatuhan Religius (*Religious Compliance*)

Indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban agama mereka yang mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, termasuk pembayaran pajak. Dalam banyak agama, ada ajaran yang mendorong umat untuk menjadi warga negara yang baik dan jujur, yang mencakup kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang taat beragama cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka.

- 2) Nilai Moral dan Etika (*Moral and Ethical Values*)

Indikator ini mengukur sejauh mana nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Agama sering kali mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang bisa berdampak pada sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki nilai moral dan etika yang kuat cenderung lebih berkomitmen untuk membayar pajak secara jujur dan adil.

- 3) Kesadaran Keagamaan (*Religious Awareness*)

Indikator ini mengukur tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab sosial dan keagamaan mereka, termasuk dalam konteks kontribusi pajak. Kesadaran bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial bisa didorong oleh ajaran agama yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Wajib pajak yang memiliki kesadaran sosial dan keagamaan yang tinggi lebih mungkin melihat pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi positif kepada masyarakat.

4) Dukungan Komunitas Religius (*Support from Religious Community*)

Indikator ini mengukur pengaruh dukungan dan dorongan dari komunitas religius terhadap perilaku pajak wajib pajak. Komunitas religius sering kali memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anggotanya, termasuk dalam hal kewajiban pajak. Dukungan dan pengawasan dari komunitas religius dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena anggota merasa terikat oleh norma dan harapan komunitas mereka.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat beberapa teori kepatuhan menurut para ahli yaitu menurut Saleh & Susilowati (2017) Teori kepatuhan lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Saleh & Susilowati (2017) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif

normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (compliance theory) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan menurut Zulma (2020) sedangkan Menurut Tahar & Rachman (2018), mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu wujud nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan. Tentang kepatuhan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu :

- a. Kepatuhan Administrasi yaitu suatu kepatuhan pada aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
- b. Kepatuhan Teknis merupakan kepatuhan Wajib Pajak pada teknis pembayaran pajak.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu memenuhi syarat kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak (Anggriawan, 2020)

Menurut Rustiyaningsih (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang Sistem Self Assessment

Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayan dapat diukur dengan Kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya oleh aparat.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Menurut Cox & Eger (2006) untuk menilai kepatuhan wajib pajak, beberapa indikator utama biasanya digunakan. Berikut adalah empat indikator kepatuhan wajib pajak beserta penjelasannya:

1) Pelaporan Pajak yang Tepat Waktu

Wajib pajak dianggap patuh jika mereka melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak mereka tepat waktu sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Pelaporan pajak yang tepat waktu menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan tanggung jawab mereka dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan pajak. Keterlambatan dalam pelaporan dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen keuangan atau niat untuk menghindari kewajiban pajak.

2) Pembayaran Pajak yang Tepat Waktu

Indikator ini mengukur apakah wajib pajak membayar jumlah pajak yang terutang tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Pembayaran pajak yang tepat waktu adalah tanda kepatuhan yang jelas, karena menunjukkan bahwa wajib

pajak memenuhi kewajiban finansial mereka kepada pemerintah tanpa menunda atau menghindari pembayaran.

3) Kepatuhan terhadap Pengisian dan Pelaporan yang Benar

Ini mencakup ketepatan dalam pengisian formulir pajak, termasuk penghitungan yang benar dan lengkap serta pelaporan semua penghasilan dan potongan yang relevan. Kepatuhan dalam pengisian dan pelaporan yang benar menunjukkan bahwa wajib pajak jujur dan transparan dalam melaporkan keadaan keuangan mereka. Kesalahan atau kelalaian dalam pengisian dapat menunjukkan ketidakpatuhan atau kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak.

4) Kepatuhan terhadap Audit Pajak

Ini mengukur sejauh mana wajib pajak mematuhi hasil dan rekomendasi dari audit pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Kepatuhan terhadap audit pajak menunjukkan bahwa wajib pajak bersedia bekerja sama dengan otoritas pajak dan menerima serta menindaklanjuti temuan audit. Ini juga mencakup pembayaran kewajiban tambahan yang ditemukan selama audit.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Jotopurnomo & Mangoting, (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.
2	Rahman, (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi (2)Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.
3	Nugroho et al., (2016)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakam, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak. terhadap pemenuhan

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain misalnya dengan menggunakan variabel pemeriksaan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.
4	Yulia et al., (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Hartini & Sopian, (2018)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,000 < 0,05$), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			kecil dari nilai signifikan ($0,000 < 0,05$).
6	Salmah, (2018)	Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
7	KUDUS, (2018)	Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, 3). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). Kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
8	Ermawati, (2018)	Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Faridzi et al., (2022)	Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)	Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemahaman dan Religiusitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar Pajak PP 23 TH 2018.
10	Rodiansah, (2020)	Pengaruh Religiusitas Intrapersonal Dan Religiusitas Interpersonal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dengan indikator keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
11	Anggraeni, (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
12	Edwy, (2020)	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Priscilla Octavianny ¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Indonesia	Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa religiusitas, kepercayaan terhadap aparat, tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Religiusitas, Kepercayaan pada Aparatur; Tingkat Pendidikan; Pengetahuan Pajak
13	Daniati & Ismatullah, (2022)	Pengaruh Religiusitas Dan Nasionalisme Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	Berdasarkan hasil analisis SPSS dapat diketahui bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Namun, nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.
14	Krisna & Kurnia, (2021)	Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H ₀ ditolak dan H _a diterima yang artinya secara simultan variabel religiusitas,

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020)	nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
15	Khasanah & Yushita, (2016)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

